



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 141 Th. 1972

20 Nopember 1972.

Nomer : 35/D.P.R.D, /1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG UNTUK MERUBAH
PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERUTAMA
BABI DAN ANJING DALAM DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1.

Peraturan Daerah Tingkat II Badung No. 2/D.P.R.D.G.R./1962
tanggal 26 Juli 1962 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan
terutama Babi dan Anjing dalam Daerah Tingkat I Bali tanggal 24
Januari 1963 No, 3 Tahun 1963 di rubah dan dibaca sebagai
berikut :

Pasal 1 huruf b.

Hewan : semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara
maupun yang hidup secara liar.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal : 14 Juni 1972
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG.
K E T U A,

t.td.

(IDA BAGUS RATJA)—

MENGETAHUI/MENYETUJUI
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BADUNG

t.t.d.

(I WAJAN DHANA).—

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat ke putusan tgl. 1
Nopembar 1972 No. 36. Des,
II/4/63.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Nopember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN dari buku daftar surat² keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.

Nomor : 36/Des. II. 4, 63.

Denpasar, 1 Nopember 1972. a

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : a. Surat-surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung tanggal 12 September 1972 No. Des. 22/145 dan tanggal 12 Oktober 1972 No. Des. 22/169 perihal usul pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tgl. 14 Juni 1972 No. 35. DPRD/1972 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung tanggal 14 Juni 1972 No. 35. DPRD/1972 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan terutama babi dan anjing dalam Daerah Kabupaten Badung ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan yang dimaksud.
- Menghngat : 1. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok² Pemerintahan Daerah pasal 49 dan pasal 50 yo Undang - undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Undang-undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten (Tk. II) Badung ;
3. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Tk, I) Bali ;

MEMUTUSKAN :

- Mengesahkan : Peraturan Daerah Kabupaten Badung tanggal 14 Juni 1972 No. 35/DPRD/1972 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan terutama babi dan anjing dengan perubahan/perbaikan sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
- „Peraturan Daerah Tingkat II Badung No.2/DPRDGR/1972 tanggal 26 Juli 1972 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan terutama babi dan anjing dalam Daerah Tingkat II Badung yang diundangkan dalam Lembaran

Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Januari 1963
No. 3 tahun 1963 dirubah sbb : e ,.

Pasal 1 huruf b. dibaca sebagai berikut : „Hewan : semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar”.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar ;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar ;
5. Kadapol XV/Bali di Denpasar
6. Kepala Kejaksaan Negeri di Denpasar ;
7. Kepala Pengadilan Negeri di Denpasar ;
8. Kepala Dir. Ketata Prajaan dan Perhubungan/
Pengembangan Daerah Kantor Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
9. Kepala Biro Perbang Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali
di Denpasar ;
10. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di
Denpasar ; 1 s/d 11 untuk maklum dan
dipergunakan sebagaimana mestinya dengan
keterangan.
 1. Nomor 1 disertai dengan berita sidang yang
berhubungan dan peraturan Daerah yang
disahkan ;
 2. Nomor 2 s/d 11 disertai dengan Peraturan Daerah
yang disahkan.

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas
Sekretaris,

t.t.d.

(DRS, SEMBAH SUBHAKTI).-